

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Bandaran

Penelitian akan terlebih dahulu memaparkan kondisi daerah yang akan dijadikan objek penelitian. Hal ini berguna untuk memberikan gambaran umum mengenai situasi dan kondisi wilayah yang diperoleh dari data Monografi Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

a. Kondisi Geografis Desa Bandaran

Desa Bandaran adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Desa Bandaran terletak sekitar 20 km sebelah barat daya kota Pamekasan. Luas desa Bandaran ini berkisar ± 189 Ha. Adapun batas wilayah Desa Bandaran, yaitu:

- Sebelah Utara : Desa Mangar, Larangan Slampar, Kec. Tlanakan.
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Timur : Desa Kramat, Kec. Tlanakan.
- Sebelah Barat : Desa Tanjung, Kec. Dharma Camplong, Kab. Sampang

- Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Bandaran terdiri dari 10 dusun, yaitu:

- a) Dusun Bandaran 1;
- b) Dusun Bandaran 2;
- c) Dusun Sumber Wangi 1;
- d) Dusun Sumber Wangi 2;

- e) Dusun Ombul 1;
- f) Dusun Ombul 2;
- g) Dusun Ombul 3;
- h) Dusun Muntor 1;
- i) Dusun Muntor 2;
- j) Dusun Nangger..³⁵

b. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data profil Desa Bandaran terdiri dari sepuluh dusun dengan jumlah Penduduk 6811 jiwa. Dengan perincian 3355 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 3456 jiwa berjenis kelamin perempuan. 2075 Kartu Keluarga di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.³⁶

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Pada Tahun 2023

No	Usia (Tahun)	Jumlah
1	0-1	60 Jiwa
2	1-4	359 Jiwa
3	4-14	1006 Jiwa
4	15-39	2571 Jiwa
5	40-64	2400 Jiwa
6	65 keatas	274 Jiwa

Tabel 2

³⁵ Indeks Desa Membangun (IDM) Bandaran 2023

³⁶ Indeks Desa Membangun (IDM) Bandaran 2023

Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan Pada Tahun 2023

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Nelayan	3000 Jiwa
2	Petani	1.850 Jiwa
3	Buruh Tani	625 Jiwa
4	Buruh Pabrik	0
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	40 Jiwa
6	Pegawai Swasta	485 Jiwa
7	Wiraswasta/Pedagang	425 Jiwa
8	TNI	0
9	POLRI	1 Jiwa
10	Dokter (swasta/Honoror)	15 Jiwa
11	Bidan (Swasta/Honoror)	0
12	Perawat (Swasta/Honoror)	2 Jiwa
13	Pekerjaan Lainnya	276 Jiwa

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Pada Tahun 2023

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	3355	3456	6811 Jiwa
2	Kristen	-	-	-
3	Katholik	-	-	-
4	Hindu	-	-	-
5	Buddha	-	-	-
Total		3355 Jiwa	3456 Jiwa	6811 Jiwa

c. Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Bandaran sudah mengalami perubahan yang cukup besar. Hal ini ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anaknya. Masyarakat menyadari bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan anaknya, sehingga anak tersebut tidak mengalami kesusahan seperti orangtuanya. Masyarakat Desa Bandaran dulu rata-rata hanya lulusan Sekolah Dasar. Hal ini disebabkan karena faktor perekonomian yang kurang mampu sehingga setelah lulus SD harus bekerja dan bagi anak perempuan dulu langsung dinikahkan oleh orangtuanya.

Meskipun sekolah-sekolah jauh dari tempat tinggal masyarakat, pada saat ini anak-anak Desa Bandaran sudah bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, minimal sampai lulus Sekolah Menengah Atas. Hal ini dapat terjadi karena ada dukungan dari orangtua dan kemajuan teknologi yang mendorong anak-anak untuk tetap melanjutkan pendidikannya.

d. Kondisi Ekonomi

Desa Bandaran merupakan desa yang dekat dengan laut, sehingga sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Selain itu masyarakat juga berprofesi sebagai petani dan lainnya. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan kesehariannya menangkap ikan secara berkelompok dengan membagi hasil tangkapan atau uang hasil penjualan ikan. Selain dijual ikan hasil tangkapan dikonsumsi sendiri

oleh nelayan. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani menanam padi di musim penghujan dan tembakau di musim kemarau. Selain berprofesi sebagai petani masyarakat juga mempunyai usaha sampingan seperti membuka toko atau bekerja sebagai kuli dan lainnya yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

e. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Bandaran semuanya beragama Islam yang taat pada nilai-nilai keagamaan. Kondisi sosial keagamaan masyarakat di Desa Bandaran tergolong daerah yang cukup religius. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Bandaran yang alumni pondok pesantren. Di Desa Bandaran juga sering diadakan kegiatan keagamaan seperti koloman (pengajian) bagi bapak-bapak diadakan pada malam hari. Ada pula kegiatan muslimatan yang diadakan pada sore hari yang diikuti oleh ibu-ibu.

Desa Bandaran merupakan masyarakat yang mempunyai solidaritas yang tinggi. Walaupun jarak antar rumah berjauhan masyarakat saling mengenal karena masih ada hubungan kekerabatan satu sama lain. Hal ini terbukti ketika ada acara atau ada tetangga yang tertimpa musibah, para tetangga datang untuk membantu

B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa oranglain yang

melakukan suatu perbuatan tertentu pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian diharapkan masing- masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikat diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan dari perjanjian itu.

Bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari investasi atau reproduksi antara pemilik dana dengan pengelola dana dengan nisbah yang telah disepakati, biasanya perjanjian atau kontrak bagi hasil ini terjadi diawal akad, hal ini harus bersifat transparan antara pemilik dana dengan pengelola dana.³⁷ Bagi hasil adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Muhammad berpendapat bahwa secara prinsip bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat, seperti dalam hal:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan, artinya masyarakat dalam hal menggunakan atau memanfaatkan dana masyarakat yang dipercayakan.
- b. Memetapkan imbalan yang akan diterima, artinya penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.³⁸

Perjanjian bagi hasil dimuat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi hasil. Hanya saja dalam Undang-

³⁷ Susilawati, “Analisis Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Equivalent Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru.”

³⁸ Nur and Nasir, “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan Tingkat Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.”

undang ini hanya membahas Perjanjian bagi hasil secara umum atau tidak bersifat khusus pada suatu sektor, untuk itu agar mengetahui perjanjian bagi hasil perikanan laut sebagai objek penelitian penulis, penulis merujuk pada Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.³⁹

Peneliti menemukan fakta dilapangan terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan dan pemilik kapal, saat pra perjanjian nelayan melakukan pemberitahuan kepada pemilik kapal terkait melakukan pertemuan dirumahnya dan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan pasca perjanjian tersebut nelayan tersebut diwajibkan untuk mengikuti segala kegiatan dikapal yang berkaitan dengan penangkapan ikan.

Hasil penelitian yang peneliti temukan saat melakukan penelitian di lapangan terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rachmat selaku pemilik KM Sinar Baru, menjelaskan terkait pola perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan nelayan ialah sistem perjanjian bagi hasil yang dipakai ialah sistem perjanjian secara lisan, sebab dengan secara lisan mempermudah pemilik kapal dengan nelayan untuk bisa bekerjasama dan membagi hasil tangkapan tersebut serta dalam perjanjian tersebut tidak

³⁹ Adil, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Di Kabupaten Bulukumba."

hanya memuat bagi hasil namun memuat juga terkait hak dan kewajiban, jika terdapat kecurangan ketika melaut maka di lakukan dengan musyawarah, serta tidak ada saksi dalam perjanjian tersebut dan perjanjian secara lisan ini bukan hanya nelayan saja akan tetapi rata-rata di Desa Bandaran ini memakai sistem perjanjian secara lisan juga. Dalam pembagian hasil tersebut pemilik mendapat 1/3 bagian sedangkan nelayan mendapatkan 2/3 bagian. Dan jika nanti adanya konflik terkait perjanjian tersebut biasanya dilakukan dengan musyawarah tanpa sepengetahuan kepala desa hanya kita berdua yang bermusyawarah.⁴⁰

Begitu juga dengan pemilik kapal lainnya, yaitu Bapak H. Munawwir selaku pemilik kapal KM Mega Jaya, menjelaskan bahwa sistem perjanjian bagi hasil yang balakukan selama ini secara lisan, biasanya membahas terkait bagi hasil, hak dan kewajiban namun di Desa Bandaran sendiri perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan tidak ada saksi yang mendampingi, karena pemilik kapal percaya kepada nelayan-nelayan yang ikut kapalnya mereka tidak akan mungkin melakukan sesuatu kecurangan, dan secara lisan itu lebih praktis dilakukan dengan nelayan dan pemilik kapal, perjanjian tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun. Pembagiannya rata-rata sama semua perjanjian bagi hasil di Desa Bandaran yaitu 1/3 bagian untuk pemilik kapal sedangkan 2/3 nelayan namun nelayan juga nanti hasil dibedakan dengan tugasnya

⁴⁰ Wawancara Bersama Bapak Rachmat sebagai pemilik kapal (5 Desember 2023)

masing-masing. Jika nelayan maupun pemilik kapal melakukan kecurangan biasanya dilakukan dengan musyawarah.⁴¹

Dari penuturan yang disampaikan oleh H. Munawwir, peneliti bisa menyimpulkan bahwa sistem perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan secara lisan yang dimana hanya bermodalkan rasa saling percaya satu sama lain, dan juga perjanjian bagi hasil secara lisan lebih praktis serta dilakukan secara turun menurun. Menurut Peneliti sistem ini memiliki manfaat yang sama-sama dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu nelayan dan pemilik kapal, manfaat dari sistem ini yaitu saling memudahkan mereka karena tidak perlu banyak persyaratan seperti surat-surat penting.

Peneliti juga mewawancarai dengan pemilik kapal lainnya, yaitu Bpk. H. Rifa'i selaku pemilik KM Bibit, menjelaskan terkait sistem perjanjian bagi hasil, semua perjanjian jika berkaitan dengan nelayan dan pemilik kapal biasanya secara lisan baik itu perjanjian kerjasama ataupun bagi hasil, karena hal itu sudah dilakukan sejak dulu sehingga menjadi kebiasaan bagi untuk memakai sistem perjanjian secara lisan, isi dalam perjanjian tersebut memuat bagi hasil, hak dan kewajiban saja namun jika salah satu seorang nelayan lalai dalam melakukan kewajibannya, biasanya pemilik kapal memerintahkan untuk pindah ke kapal lain namun dengan catatan nelayan tersebut tidak mempunyai tanggungan apapun karena biasanya nelayan utang kepada pemilik kapal.

⁴¹ Wawancara bersama Bapak H. Munawwir sebagai pemilik kapal (6 Desember 2023)

Dalam membagi hasilnya dilakukan secara turun temurun yaitu 1/3 bagian untuk pemilik kapal dan 2/3 bagian untuk nelayan, 2/3 bagian nelayan tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan tugasnya masing-masing, dalam kapal biasanya terdapat 20 lebih nelayan dan memiliki tugasnya masing-masing serta mereka melakukan perjanjian secara individu tidak ada yang mewakili dan semua rata-rata sama.⁴²

Senada dengan apa yang di sampaikan oleh H. Munawwir, bahwa H. Rifa'i juga menuturkan jika perjanjian apapun yang berkaitan dengan nelayan dan pemilik kapal biasanya dilakukan secara lisan dan sudah menjadi kebiasaan namun jika si nelayan lalai akan kewajibannya diberi sanksi untuk pindah ke kapal lain.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap nelayan salah satunya ialah Bapak Amir nelayan dari KM Bibit, Bapak Amir menjelaskan terkait pola perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Bandaran yaitu perjanjian dengan pemilik kapal secara lisan yang sudah dipakai dari dulu dan tidak ada saksi dalam perjanjian tersebut, 1/3 untuk pemilik kapal dan 2/3 untuk nelayan, pembagian hasil perikanan yang terjadi di Desa Bandaran berbeda dengan desa lain, dan segala bentuk perawatan kapal dan alat-alatnya serta bahan bakar ditanggung oleh pemilik kapal serta jika terjadi wanprestasi dilakukan musyawarah.⁴³

Begitu juga dengan nelayan lainnya ialah bapak Suwarno nelayan dari KM Mega Jaya, menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil tersebut

⁴² Wawancara bersama Bapak H. Rifa'i sebagai pemilik kapal (6 desember 2023)

⁴³ Wawancara bersama Bapak Amir Shaleh sebagai nelayan (6 Desember 2023)

dilakukan secara lisan dikarenakan nelayan merasa jika dilakukan secara tertulis itu terlalu formal bagi nelayan, pembagian hasilnya juga 1/3 bagian untuk pemilik kapal sedangkan nelayan mendapatkan 2/3 bagian, nelayan tersebut memiliki tugasnya masing-masing dalam tugasnya minimal terdapat 2 orang, dan pembagian 2/3 bagian ke nelayan tersebut dibagi lagi sesuai dengan tugasnya, di Desa Bandaran perjanjian bagi hasil tersebut tidak ada jangka waktu dalam perjanjiannya namun biasanya perjanjian berakhir dikarenakan konflik antara pemilik kapal dan nelayan atau dikarenakan nelayan mau pindah ke kapal yang lain.⁴⁴

Begitu juga dengan nelayan lainnya ialah bapak Taes nelayan dari KM Sinar Bali, ketika peneliti mewawancarai terkait pola perjanjian Bapak Taes menjelaskan terkait perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan secara lisan biasanya dilakukan diawal sebelum mengikuti kapal tersebut, dalam melakukan perjanjian juga tidak ada saksi, segala bentuk perawatan kapal dan alat-alatnya serta bahan bakar ditanggung oleh pemilik kapal serta jika terjadi wanprestasi dilakukan musyawarah, tidak ada jangka waktu dalam perjanjian tersebut dan teruntuk pembagiannya nelayan mendapatkan 2/3 bagian sedangkan pemilik kapal mendapatkan 1/3 bagian.⁴⁵

Begitu juga dengan nelayan lainnya ialah Ricko nelayan dari KM Sinar Bali, menjelaskan bahwa terkait perjanjian bagi hasil dengan pemilik kapal ialah secara lisan saja tidak ada yang tertulis dan dilakukan

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Suwarno Shaleh sebagai nelayan (6 Desember 2023)

⁴⁵ Wawancara bersama Bapak Taes Shaleh sebagai nelayan (4 Desember 2023)

perjanjiannya berdua saja tidak ada saksi yang dihadirkan dalam kegiatan itu, perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Bandaran semuanya rata-rata dilakukan secara lisan dan tidak ada saksi, dewasa ini pembagian hasil sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan di Desa Bandaran. Semuanya sama pembagiannya 1/3 untuk pemilik kapal dan 2/3 untuk nelayan, jangka waktunya tidak ada hanya saja perjanjian bisa berakhir ketika nelayan berpindah ke kapal lain.⁴⁶

Begitu juga dengan nelayan lainnya ialah Maskun nelayan dari KM Sergap penjelasannya semuanya sama dengan responden yang diatas bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan waktu sebelum KM Sergap dilakukan secara lisan, dan nelayan juga mengetahui juga perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan tersebut sudah sedari dulu adanya, pembagian hasilnya juga sedari dulu sudah ditentukan 1/3 bagian untuk pemilik kapal, dan 2/3 bagian untuk nelayan, tidak ada jangka waktu kapan berakhirnya perjanjian tersebut, hanya saja bisa berakhir perjanjian itu dikarena ketidakcocokan antara pemilik kapal dengan nelayan atau karena hasil tangkapan nya tidak memuaskan sehingga membuat nelayan berpindah kapal namun melalui izin terlebih dahulu, kewajiban nelayan mengikuti segala kegiatan yang ada di kapal dan kewajiban pemilik memfasilitasi semua kegiatan yang ada di kapal namun terkadang para nelayan lalai dengan kewajiban sebagai nelayan seperti waktunya kerja

⁴⁶ Wawancara bersama Bapak Ricko Shaleh sebagai nelayan (4 Desember 2023)

ada saja alasan seperti sakit, ada kegiatan penting dll. Dikarenakan jarang mendapatkan hasil yang banyak.⁴⁷

Begitu juga dengan nelayan lainnya ialah Abas nelayan dari KM Buser bahwa perjanjian yang dilakukan secara lisan baik itu kerjasama maupun bagi hasil, karena dilakukan secara lisan tersebut agar tidak terlalu terikat juga oleh perjanjian tersebut, hasil nelayan bergantung pada alam dalam hasil tangkapnya, jika KM yang diikuti jarang mendapatkan hasil yang memuaskan biasanya nelayan pindah ke KM yang sering mendapatkan hasil yang lebih, tetapi kepindahan tersebut ada mekanismenya yaitu dengan berpamitan serta jika memiliki tanggungan ya cukup dilunasin saja.⁴⁸

Begitu juga nelayan lainnya, ini yang terakhir peneliti wawancara dengan pihak nelayan ialah Shaleh nelayan dari KM Firdaus, Menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil hanya dilakukan secara lisan tidak ada yang tertulis, namun perjanjian tersebut ditegaskan terkait hak dan kewajiban sebagai nelayan dan tidak ada jangka waktu yang diatur, pembagian hasilnya 1/3 bagian untuk pemilik kapal dan 2/3 bagian untuk nelayan. Jika nelayan tidak bekerja maka nelayan tersebut tidak mendapatkan hasil, pembagian hasil dilakukan ketika mengikuti kegiatan melaut tersebut. Dan ketika seorang nelayan melakukan kecurangan seperti mengambil ikan

⁴⁷ Wawancara bersama Bapak Maskun Shaleh sebagai nelayan (5 desember 2023)

⁴⁸ Wawancara bersama Bapak Abas Shaleh sebagai nelayan (5 Desember 2023)

tanpa sepengetahuan siapapun dilakukan secara musyawarah, bisa mendapatkan teguran sampai dengan disuruh pindah kapal.⁴⁹

Dari penuturan yang disampaikan oleh beberapa nelayan, peneliti bisa menyimpulkan bahwa sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Bandaran ialah secara lisan tidak ada yang menggunakan secara tertulis, hanya bermodalkan saling percaya satu sama lain serta sistem ini sangat melekat didalam kegiatan mereka, walaupun kadang dengan sistem yang hanya dilakukan secara lisan ini juga akan ada resiko yang mereka hadapi namun nampaknya mereka sama sekali tidak jera bahkan sempat dikatakan sulit untuk di rubah. Perjanjian tersebut hanya berisikan bagi hasil serta hak dan kewajiban antara nelayan dan pemilik kapal, dan jika melakukan wanprestasi biasanya ditegur dan dikasih sanksi untuk pindah ke kapal yang lainnya.

Peneliti juga mewawancara Kepala Desa Bandaran ialah bapak Asmara, menjelaskan terkait pola perjanjian bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal yang ada di Desa Bandaran Terkait perjanjian bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal yang di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ini belum ada PERDES yang mengatur terkait hal itu, namun perlu ketahui sampai saat ini masih menggunakan perjanjian bagi hasil secara lisan atau tidak tertulis, atau bisa dianggap hukum kebiasaan, meskipun sudah diatur di Pasal 15 ayat (1) PERDA Kabupaten Pamekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan

⁴⁹ Wawancara bersama Bapak Shaleh sebagai nelayan (5 Desember 2023)

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Karena hal itu lebih mudah dan sudah dilakukan secara turun menurun, dan mereka percaya terhadap satu sama lain baik dari pihak pemilik kapal percaya kepada nelayan maupun sebaliknya, dan juga yang diketahui perjanjian tersebut hanya berisikan bagi hasil jika kita persenkan 65% untuk nelayan sedangkan 35% untuk pemilik kapal, serta hak dan kewajiban nelayan dan pemilik kapal. Kepala Desa Bandaran sendiri tidak mengetahui tentan isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.⁵⁰

Peneliti menyimpulkan dari penuturan Kepala Desa Bandaran ialah bahwa belum ada PERDES yang mengatur terkait perjanjian bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal, dan juga masyarakat di Desa Bandaran masih menggunakan perjanjian secara lisan, yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Bandaran dan diketahui oleh Kepala Desa Bandaran bahwa pembagian hasilnya ialah nelayan mendapat 65% sedangkan pemilik kapal 35%.

Peneliti tidak berhenti dengan Kepala Desa namun peneliti juga mewawancarai Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan selaku dinas yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang perikanan yang di wakili oleh bapak syaiful: bahwa terdapat perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan secara tertulis, terdapat di Pasal 15 ayat (1) PERDA Kabupaten

⁵⁰ Wawancara bersama Bapak Kepala Desa Bandaran, yaitu Bapak Asmarah S.Sos (7 Desember 2023)

Pamekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Namun perjanjian bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal yang ada di Kabupaten Pamekasan selama ini masih menggunakan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis, terkhususnya juga di Desa Bandaran, meskipun itu sudah melanggar pasal 15 ayat (1) PERDA Kabupaten Pamekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam, dan melanggar pasal 3 ayat (1) angka 1 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tersebut, dikarenakan di Desa Bandaran masih menggunakan hukum kebiasaan serta merasa dengan hukum kebiasaan antara nelayan dan pemilik kapal tidak ada yang dirugikan, dan perjanjian tertulis biasanya dilakukan oleh kapal-kapal besar yang bepergian sampai berbulan-bulan. Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan belum pernah mensosialisasikan terkait peraturan pemerintah baik terkait perjanjian yang diharuskan tertulis maupun terkait bagi hasil yang sudah diatur.⁵¹

Peneliti menyimpulkan dari penuturan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan ialah memang ada peraturan yang mengatur terkait perjanjian dilakukan secara tertulis namun masyarakat yang berprofesi nelayan maupun pemilik kapal biasanya memakai aturan yang sudah menjadi kebiasaan mereka dari dulu, dan itu sah-sah saja selagi tidak merugikan satu sama lain dan tidak menimbulkan konflik bagi kedua belah pihak.

⁵¹ Wawancara bersama Dinas Perikanan Kabupaten diwakili oleh Bapak Saiful Bari, S.Pi, M.Agr.

Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan juga belum pernah melakukan sosialisasi terkait perjanjian yang harus ditulis maupun pembagian hasil menurut peraturan yang ada.

Dari yang disampaikan oleh para informan, peneliti menemukan terkait perjanjian bagi hasil perikanan yang terdapat di Desa Bandaran berbeda dengan aturan-aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam, sebagai berikut:

a. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bandaran diadakan secara lisan atau tidak tertulis, hal tersebut sudah dilakukan sejak dahulu dan menjadi kebiasaan. Meskipun bentuk perjanjian ini adalah perjanjian lisan, namun memenuhi syarat sah perjanjian yang diamanatkan Pasal 1320 KUH Perdata yakni, kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam, Pasal 15 ayat (1) Menyebutkan “Pemilik atau penyewa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, atau Nelayan Buruh harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi

hasil secara tertulis.” Disini terdapat ketidaksesuaian dengan fakta yang ditemukan, dimana di Desa Bandaran antara nelayan dan pemilik kapal tidak memakai perjanjian secara tertulis namun memakai perjanjian secara lisan atau tidak tertulis.⁵²

Jika mengacu pada peraturan yang ada saat ini perjanjian yang dilakukan antara pemilik kapal dan nelayan merupakan pelanggaran hukum dikarenakan tidak melakukan perjanjian tertulis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam, dalam hal ini juga terdapat sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam, Pasal 32 ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan izin; dan/atau c. pencabutan izin”.

Namun perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada

⁵² Peraturan Daerah Kabupaten Pemekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam

tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.⁵³

Asas Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus mematuhi perjanjian tersebut selayaknya undang-undang bagi mereka, maka dalam pembuatan perjanjian haruslah berdasarkan persetujuan serta sepengetahuan seluruh pihak yang membuatnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu memberikan kepada setiap pelaku atau pihak yang melakukan perjanjian memiliki suatu atau hak kebebasan untuk berkontrak, dalam hal ini adalah menentukan isi kontrak. Asas kebebasan berkontrak juga dapat ditemukan dalam pasal 1330 KUHPer. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap.

Perjanjian haruslah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan akal pikiran sehat berdasarkan penghargaan pada nilai-nilai moralitas

⁵³ Patrik, *Hukum Perdata II: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang Jilid I*.

kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam menjalani kehidupannya tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain. Masyarakat di Indonesia dalam melakukan perjanjian masih banyak yang melakukan dengan perjanjian lisan, walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata namun, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis.

b. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Haknya nelayan adalah meminta bagi hasil yang telah di dapatkan atas kegiatan menangkap ikan tersebut sedangkan Hak pemilik kapal untuk membagi hasil yang ditangkap nelayan sesuai dengan ketentuan yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bandaran. Kewajiban nelayan ialah mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan melaut dan jika tidak mengikuti diharuskan memberi kabar ke pemilik kapal dengan alasan yang logis dan pemilik kewajiban untuk memberikan fasilitas kepada nelayan.

Dasar hukum dari hak dan kewajiban perikanan laut terdapat di pasal 4 angka 1 huruf a dan b Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

- a. beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap

selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;

- b. beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta di lapangan ialah pemilik kapal dibebankan dengan ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya, keadaan tersebut sudah sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

Terdapat persentase bagi hasil yang diperoleh nelayan dan pemilik kapal berdasarkan pasal 3 ayat (1) angka 1 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan menyebutkan “jika dipergunakan kapal motor maka nelayan penggarap mendapatkan 40%, yang dimaksud kapal motor ialah kapal yang digerakkan oleh mesin pembakaran dalaman, biasanya mesin diesel. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang dilakukan oleh peneliti, bahwa bagi hasil

yang terjadi di Desa Bandaran kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sangat berbeda, yakni pemilik kapal mendapatkan 35% dan nelayan mendapatkan bagian sebesar 65% keuntungan atau pendapatan atau jika sederhanakan nelayan mendapatkan 2/3 bagian sedangkan pemilik kapal 1/3 bagian. Pembagian hasil tersebut dilakukan pada saat masih ditengah laut, dan pembagian hasil tersebut ditentukan oleh kapten, sehingga pemilik kapal hanya menerima hasil bersihnya saja.⁵⁴

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan ataupun kerugian yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Pola bagi hasil adalah alternatif yang dikembangkan rata-rata masyarakat nelayan untuk mengurangi risiko. Bagi hasil juga akan dapat mengurangi risiko bagi pemilik kapal serta menjaminkannya, tidak memberi upah yang tidak sepadan bilamana hasil tangkapannya sedang buruk. Hal ini terjadi karena penghasilan nelayan tidak dapat di tentukan kepastiannya, tergantung dari jumlah ikan yang di tangkap dan hasil penjualan yang dilakukannya.⁵⁵

Jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil sudah tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan ditegaskan dalam Ayat (1) : perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu

⁵⁴ Hasil wawancara bersama para informan pemilik kapal dan nelayan (4-6 September 2023)

⁵⁵ Ahmad Ghozali Syafi'i, "ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA MASYARAKAT NELAYAN KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN," (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM SUMATERA UTARA MEDAN, 2020).

paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan peneliti menemukan bahwa perjanjian bagi hasil perikanan tersebut tidak memuat jangka waktu namun perjanjian dapat berakhir sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara pihak nelayan pemilik dengan pihak nelayan penggarap dan nelayan penggarap memutuskan hubungan perjanjian yang sudah disepakati dan biasanya perjanjian tersebut berakhir karena nelayan yang berkeinginan pindah ke kapal lain.

c. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan overmacht. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah : Jika seorang nelayan pemilik perahu/kapal atau lain-lain alat penangkapan ikan, yang biasanya dipakai untuk usaha perikanan dengan perjanjian bagi hasil, tidak bersedia menyediakan kapal/ perahu atau alat-alat itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan yang dimaksudkan dalam Pasal 3 dan 4 atau 5 dengan sengaja membiarkannya tidak digunakan, maka Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya berwenang untuk menyerahkannya kepada koperasi perikanan setempat secara sewa-beli dengan nelayan pemilik untuk dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, maka di situ mengatur tentang tahapan atau prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik kapal dengan nelayan, apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi suatu perbuatan yang merugikan salah satu pihak akibat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pihak lainnya.

Secara umum penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Bandaran, cara penyelesaian yang diambil untuk menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara musyawarah/mufakat atau melalui jalur non litigasi. Penyelesaian

sengketa sering kali dengan cara perdamaian, hal ini dilakukan dengan alasan biaya murah, lebih cepat, tidak berbelit belit, rahasia, serta tidak menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak.

Peneliti juga menemukan bahwa hampir rata-rata penelitian yang meneliti terkait perjanjian yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal ialah semuanya secara lisan seperti:

- Skripsi dari Azriadin El Haq (2016) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”.
- Jurnal dari Djoko Wahyu Winarno, Rahayu, Rosita Candrakirana. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2014) “Kedudukan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kebiasaan Masyarakat Nelayan Dalam Kebijakan Bagi Hasil Perikanan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”.

Terdapat kendala tidak terlaksananya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan Peraturan Daerah Kabupaten Pemekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam masyarakat nelayan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Diantaranya, sebagai berikut:

- a) Kebiasaan Adat Setempat

Dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan laut di Desa Bandaran, masyarakat hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Masyarakat nelayan Desa Bandaran beranggapan bahwa menggunakan bentuk perjanjian tidak tertulis, hukum adat tetap berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela karena sudah menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi, sehingga hukum adat merupakan sesuatu peraturan atau hukum yang mengikat, sumber hukum adat adalah peraturan-peraturan tidak tertulis yang harus tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat serta dipertahankan

b) Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat di Desa Bandaran yang berprofesi sebagai nelayan maupun pemilik kapal beranggapan dengan menggunakan metode perjanjian secara lisan dan tidakawasi oleh pemerintah setempat akan mempermudah mereka dalam membuat perjanjian dan pembagian hasil tersebut.

c) Azas Kepercayaan

Adanya saling percaya yang kuat antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sehingga mendorong masyarakat nelayan lebih memilih bentuk perjanjian secara lisan saja dan tanpa saksi serta tidak diawasi oleh pemerintah setempat seperti Kepala Desa. Masyarakat Desa Bandaran yang berprofesi nelayan maupun

pemilik kapal menggunakan bentuk perjanjian dengan cara lisan dan tanpa dihadapan 2 (dua) saksi dan tidak dibuat di hadapan pemerintah seperti Kepala Desa, karena mereka menganggap perjanjian yang di buat secara tulisan di hadapan pemerintah setempat terlalu bertele- tele dan memakai waktu yang sangat lama.

d) Faktor Ekonomi

Masyarakat Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang rendah, sehingga masyarakat nelayan lebih memilih pekerjaan sebagai nelayan.⁵⁶

C. Penyelesaian Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Pemilik kapal adalah orang yang mempunyai modal terhadap suatu jenis kapal atau perahu beserta alat-alat penangkapan ikan, dan secara ekonomi mereka lebih mampu jika dibandingkan dengan nelayan penggarap. Tetapi pengertian pemilik kapal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu

⁵⁶ Hasil Observasi (10 Desember 2023)

yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.

Nelayan atau nelayan penggarap adalah pihak yang menjalankan kapal atau perahu dalam usaha penangkapan ikan dengan mendapat bagian yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian bagi hasil dengan pemilik kapal. Sedangkan pengertian nelayan penggarap dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah semua orang sebagai satu kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan ataupun kerugian yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sistem bagi hasil adalah alternatif yang dikembangkan rata-rata masyarakat nelayan untuk mengurangi risiko. Sistem bagi hasil juga akan dapat mengurangi risiko bagi pemilik kapal dan tidak memberi upah yang tidak sepadan bilamana hasil tangkapannya sedang buruk.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 menyebutkan, jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas perjanjian bagi hasil perikanan laut, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

- Jika dipergunakan perahu layar : Minimum 75% (empatpuluh perseratus) dari hasil bersih;

- Jika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empatpuluh perseratus) dari hasil bersih.

Dengan melihat ketentuan minimum bagian yang harus diperoleh oleh nelayan penggarap dalam Undang-Undangn Nomor 16 Tahun 1964 yaitu minimum 40% untuk kapal motor, maka sebenarnya bagian yang diperoleh oleh nelayan dalam sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku secara turun-temurun di Desa Bandaran sudah jauh diatas ketentuan umum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tersebut. Nelayan bahkan bisa mendapatkan bagian mencapai 65% lebih, bahkan dapat dikatakan bahwa pemilik kapal adalah pihak yang berada dalam posisi yang selalu mengalah.

Pihak pemilik kapal pun merasakan hal tersebut, tetapi mereka tidak terlalu mempermasalahkannya karena mereka memang menyadari kalau kondisi ekonomi dan kesejahteraan hidup nelayan memang sangat memprihatinkan. Dalam melaksanakan pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tersebut, masyarakat nelayan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan pemilik kapal hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama.

Pemilik kapal mendapat $\frac{1}{3}$ bagian sedangkan nelayan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, konsep bagian satuan pembagian hasil disini berupa beberapa karung ikan dan/atau beberapa bak ikan, misalnya hasil melaut

mendapatkan ikan 3 karung atau bak, maka 1 karung/bak ikan untuk pemilik kapal sedangkan 2 karung/bak ikan untuk nelayan. Pemilik kapal menanggung upah pengangkut ikan yang biasanya diupahkan Rp. 10.000 – Rp. 15.0000/perangkut ikan. 2/3 bagian yang didapat nelayan tersebut dibagi lagi sesuai dengan peran dan tugasnya di kapal tersebut. Konsep bagian satuan pembagian hasil bukan melalui timbangan atau hasil penjualan ikan akan tetapi jumlah ikan.

Pembagian hasil perikanan berdasarkan jumlah ikan ialah dalam satu bagian hasil nelayan dibagi sesuai dengan jumlah ikan yang ditangkap. Misalnya jika kapten kapal menentukan bahwa untuk 1 bagian itu berisikan 5 ikan maka besar kecilnya ikan itu tidak dipermasalahkan yang terpenting pembagiannya itu mendapatkan jumlah ikan yang sudah ditentukan oleh kapten kapal.⁵⁷ Jika terdapat sisa dalam pembagian tersebut nanti dibagi rata lagi hingga ikan tersebut habis dibagikan. Pembagian hasil tersebut langsung dilakukan di tengah laut sebelum kembali ke daratan.

Sistem Bagi Hasil Perikanan di Desa Bandaran

Perhitungan Nilai Bersih		Hasil
Pemilik kapal		1/3 bagian
Nelayan		2/3 bagian
Bagi Hasil Antar Nelayan		
Kapten	1 orang	3 ½ bagian

⁵⁷ Hasil Observasi (10 Desember 2023)

Penjaga Mesin	2-3 orang	1 ½ bagian
Juru mudi	2-3 orang	2 bagian
Penggiring Ikan	2 orang	1 ½ bagian
Pembersih perahu	1 orang	3 ½ bagian
Pencari anak buah	1 orang	1 bagian
Penarik Jaring	15-20 orang	1 bagian
Bagi Hasil Pemilik Kapal		
Pengangkut ikan	5 orang	Rp. 10.000 – 18.000

Menurut Bagir Manan, keadilan substantif menyangkut isi keadilan itu sendiri. Untuk dapat menemukan secara tepat substansi keadilan haruslah dibedakan antara keadilan individual (individual justice) dan keadilan sosial (social justice). Sangat ideal apabila keadilan individual tercermin dalam keadilan sosial atau sebaliknya keadilan sosial menjadi tidak lain dari sublimasi keadilan individual. Namun dalam kenyatannya dapat terjadi semacam jarak antara keadilan individual dan keadilan sosial. Jarak ini dapat diatasi atau dikurangi, apabila dalam sistem penegakan hukum dapat dengan cermat diletakan nilai sosial atau moral dari setiap aturan hukum yang akan ditegakkan. Dengan demikian dalam setiap keadilan individual akan terkandung keadilan sosial.⁵⁸

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Desa Bandaran tidak semuanya berjalan mulus dan lancar karena ditengah jalan banyak juga masalah dan hambatan yang muncul dan menjadi penyebab putusnya

⁵⁸ Winarno, Subekti, and Candrakirana, “Kedudukan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kebiasaan Masyarakat Nelayan Dalam Kebijakan Bagi Hasil Perikanan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.”

hubungan antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan yang menyebabkan berakhirnya perjanjian bagi hasil antara keduanya, seperti nelayan tidak jujur dalam membagi hasil, tidak ada kecocokan antara nelayan dan pemilik kapal, dan nelayan mengundurkan diri karena merasa tidak bisa menghasilkan.

Mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan pemilik kapal di desa bandaran tidak mengetahui sama sekali bahwa perjanjian bagi hasil perikanan sudah sejak lama diatur dalam suatu Undang-Undang, bahkan perangkat Desa Bandaran sendiripun tidak mengetahui tentang isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 bagi hasil perikanan tersebut. Seandainya perangkat desa sudah mengetahui tentang hal tersebut pasti akan diberitahukan kepada semua nelayan yang ada di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupten Pamekasan. Adanya kebiasaan buruk dari masyarakat nelayan yang terbiasa menyepelkan setiap peraturan yang berhubungan dengan nelayan.

Kebiasaan buruk dari masyarakat nelayan yang terbiasa menyepelkan setiap peraturan yang berhubungan dengan nelayan sehingga mengakibatkan perjanjian berakhir karena nelayan tersebut melanggar aturan yang sudah disepakati, dalam penyelesaian pelanggaran atau wanprestasi yang dilakukan nelayan tersebut dilakukan secara musyawarah.

Mengenai berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan dijelaskan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan berikut ini :

Ayat 4 : penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin di dalam hal-hal dan menurut ketentuan di bawah ini :

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan;
- b. Dengan ijin panitia landreform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu panitia Desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya;
- c. Jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan perusahaan tambaknya kepada orang lain.

Ayat 5 : pada akhirnya perjanjian bagi hasil baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada ayat (4) pasal ini, nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik.

Jika berakhirnya perjanjian tersebut dikarenakan keadaan memaksa (force majeure) seperti kapalnya tenggelam, maka perjanjian tersebut secara otomatis berakhir dikarenakan keadaan tersebut tidak bisa

dikendalikan. Forcemajeure merupakan klausa yang lazim dalam suatu perjanjian di Indonesia pengaturan akan klausa ini terdapat dalam KUHPerdara dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245, kedudukan force majeure dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian aksesoir. Force majeure berfungsi untuk melindungi para pihak walaupun dalam peraturan di Indonesia multitafsir karena pengaturannya yang tidak cukup jelas namun pada umumnya force majeure memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian.

Fakta yang terjadi dilapangan sudah sesuai dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPer, jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti kapal untuk nelayan melaut tersebut tenggelam, maka pemilik kapal mempersilahkan nelayan untuk ikut ke kapal lain tanpa mengganti rugi dan nelayan memberitahukan kepada pemilik kapak untuk pindah ke kapal lain.